



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA HASIL AI-
GENERATED

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Yenny Nurlaela Salma
NPM.221003742019033

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA HASIL AI-GENERATED

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
YENNY NURLAELA SALMA
NPM : 221003742019033

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH
NUPTK : 3241741642230113

Anggota,

SUNARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

DR. ADHI PUTRA SATRIA, SH.,MH.
NUPTK : 1861773674130262

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN-----	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN-----	v
KATA PENGANTAR -----	vi
DAFTAR ISI-----	viii
ABSTRAK -----	x
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Pembatasan Masalah -----	8
C. Perumusan Masalah -----	9
D. Tujuan Penelitian -----	9
E. Kegunaan Penelitian-----	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi -----	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	13
A. Teori Perlindungan Hukum-----	13
B. Artificial Intellegence -----	16
C. Hak Kekayaan Intelektual -----	20
BAB III METODE PENELITIAN -----	27
A. Tipe Penelitian -----	27
B. Spesifikasi Penelitian-----	28
C. Sumber Data-----	30
D. Metode Pengumpulan Data-----	31
E. Metode Penyajian Data -----	31
F. Metode Analisa Data -----	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA -----	34
A. Karya hasil AI yang dapat dikategorikan Sebagai Karya Cipta Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta-----	34
B. Subjek yang berhak Menjadi Pemegang Hak Cipta atas karya AI-Generated-----	44
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya AI-Generated menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta -----	49
BAB V PENUTUP-----	60
A. Kesimpulan-----	60
B. Saran -----	62
DAFTAR PUSTAKA-----	63

ABSTRAK

Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. permasalahan tersebut meliputi perdebatan mengenai karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence dapat dikategorikan sebagai karya cipta menurut UU No 28 tahun 2018 tentang hak cipta, subjek yang berhak atas karya cipta hasil AI-Generated, serta perdebatan tentang perlindungan hukum terhadap karya AI-Generated. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karya yang dihasilkan oleh AI dapat dikategorikan sebagai karya cipta menurut UU No 28 tahun 2018, untuk mengetahui dan menganalisis orang atau badan hukum yang berhak menjadi pemegang hak cipta atas karya AI, serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder, dan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki inti pembahasan tentang karya AI yang dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak bisa memenuhi syarat memiliki perlindungan hak cipta karena tidak mempunyai ciri khas pribadi manusia, namun di beberapa kasus, manusia ikut berperan terhadap pembuatan karya, maka dalam karyanya harus diberikan sentuhan manusia yang dominan, dengan demikian perlindungan hak cipta dapat didapatkan. kemajuan teknologi sudah tak terelakkan lagi, bagi siapapun yang tidak menyesuaikan dan mempelajari Artificial Intelligence maka akan tergerus oleh zaman, apabila pengaturan mengenai hak cipta atas karya AI sudah dibuat maka para pengguna AI akan merasakan lebih banyak manfaatnya selain itu juga dapat mengurangi kontroversi AI karena sudah paham mengenai resiko pelanggarannya.